



Jurnal Hukum

ISSN 2088 - 7647

PEMBERDAYAAN HUKUM

Vol. 5 No. 2 - Desember 2015



**PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR
DI KABUPATEN ENREKANG**

Rafael Tunggu, Bobby Tanriyadi

**PENERAPAN ASAS KEPATUTAN DALAM PERJANJIAN JASA PARKIR
YANG MENGANDUNG KLAUSULA EKSONERASI**

Aurelius Kasimirus Yori

**PENGISIAN JABATAN ADMINISTRASI NEGARA DALAM PERSPEKTIF
GOOD GOVERNANCE**

Very Werson Sutanto, Melky Rante

**PENGARUH NON HUKUM TERHADAP KEADILAN PELAKSANAAN
EKSEKUSI DALAM PERKARA PERDATA**

Arifuddin N.

**TINJAUAN TERHADAP PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU**

Agnes Sutarnio, Iwan Setiawan Djaya

Jurnal Hukum

Volume 5


Nomor 2

Hal. i - 54

Desember 2015

ISSN 2088-7647

**Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Makassar**



Jurnal Hukum

ISSN 2088 - 7647

PEMBERDAYAAN HUKUM

Vol. 5 No. 2 - Desember 2015

KETUA DEWAN REDAKSI:
Wencislaus Sirjon Nansi, S.H., M.Hum.


REDAKTUR PELAKSANA:
Antonius Primus, SS.

TIM EDITOR:
Marcel Seran, S.H., M.Hum.
Antonius Sudirman, S.H., M.Hum.
P. Ignasius Sudaryanto, CICM.

REVIEWER:
Prof. Dr. Aloisius R. Entah, S.H.
Prof. Dr. Marthen Arie, S.H., M.H.
Prof. Dr. Abd. Rahman, S.H., M.H.
Dr. Kamri Achmad, S.H., M.Hum.

TATA USAHA DAN SIRKULASI:
Adriana Patabang, S.E. dan Lukas Leu

ALAMAT REDAKSI/PENERBIT:
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Makassar
Kampus Tanjung Bunga, Jl. Tanjung Alang No.23 Makassar 90244
Telp. (0411) 871038 Pesawat 111, Fax. (0411) 870294
E-mail: admin@fh.uajm.id



Jurnal **PEMBERDAYAAN HUKUM** diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Makassar merupakan wadah elaborasi berbagai gagasan ilmiah aktual-kontekstual perspektif Ilmu Hukum dalam bentuk kajian-kajian literatur (*Literature Review*) maupun hasil penelitian ilmiah. Jurnal **PEMBERDAYAAN HUKUM** terbit 2 (dua) kali setahun, yakni pada Juni dan Desember, dan diterbitkan pertama kali pada tahun 2011.

JURNAL HUKUM
PEMBERDAYAAN HUKUM
Vol. 5 No. 2 Desember 2015

ISSN 2088 - 7647

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
PENGANTAR REDAKSI	ii
PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR DI KABUPATEN ENREKANG	
Rafael Tunggu, Bobby Tanriyadi	1-12
PENERAPAN ASAS KEPATUTAN DALAM PERJANJIAN JASA PARKIR YANG MENGANDUNG KLAUSULA EKSONERASI	
Aurelius Kasimirus Yori	13-23
PENGISIAN JABATAN ADMINISTRASI NEGARA DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE	
Very Werson Sutanto, Melky Rante	24-34
PENGARUH NON HUKUM TERHADAP KEADILAN PELAKSANAAN EKSEKUSI DALAM PERKARA PERDATA	
Arifuddin N.	35-42
TINJAUAN TERHADAP PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU	
Agnes Sutarnio, Iwan Setiawan Djaya	43-51

PENGISIAN JABATAN ADMINISTRASI NEGARA DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE

¹Very Werson Sutanto, ²Melky Rante

¹Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Makassar

²Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Makassar

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang Pengisian Jabatan Administrasi Negara Dalam Perspektif Good Governance. Dalam penelitian ini membahas mengenai pengisian jabatan administrasi negara yang dilakukan oleh bupati Kabupaten Cianjur yang mengangkat Drs. H Edi Iryana, MAP Mantan Narapidana Tindak Pidana Korupsi Sebagai pejabat Sekretaris Inspektorat Daerah.

Dalam hal ini proses pengangkatan jabatan terhadap Drs. H. Edi Iryana, MAP sebagai sekretaris inspektorat daerah di Kabupaten Cianjur, yang dilakukan oleh bupati sangatlah bertentangan dengan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme dan ketentuan dalam Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara, dan surat Edaran Kementerian Dalam negeri Nomor 800/4329/SJ tanggal 29 Oktober 2012.

Berdasarkan isu hukum penulis bahwa telah adanya pengisian jabatan administrasi Negara yang telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undang dan peraturan pemerintah serta surat edaran kementerian dalam negeri terkait larangan terhadap bupati mengangkat mantan narapidana menjadi pejabat di kabupaten. dengan melakukan penelitian secara normatif serta mengkombinasikan nilai horizontal dan vertical yakni penerapan *das sain* dan *das sollen*.

Kata Kunci : Pengisian Jabatan Administrasi Negara

ABSTRACT

This thesis discusses the filling of the position of state administration in the perspective of good governance. In this study, it discusses the filling of the state administration position carried out by the district head of Cianjur who appointed Drs. H Edi Iryana, MAP Former Corruption Criminal Prisoner As Secretary of the Regional Inspectorate Secretary.

In this case the process of appointment of office to Drs. H. Edi Iryana, MAP as the secretary of the regional inspectorate in Cianjur Regency, which was carried out by the regent was very contrary to Article 5 paragraph (4) of Law Number 28 of 1999 concerning the Implementation of Countries that Are Clean and Free of Corruption, Collusion and Nepotism and provisions in Article 68 paragraph (2) of Law Number 43 of 1999 which has been amended by Law Number 5 of 2014 concerning State civil apparatus, and Circular of the Ministry of Home Affairs Number 800/4329 / SJ dated 29 October 2012.

*Based on the legal issue, the author has said that there has been a filling in the State administrative position which violates the provisions of government laws and regulations as well as the Ministry of Home Affairs circular concerning the prohibition against the regent to appoint former prisoners to become officials in the district. by conducting normative research and combining horizontal and vertical values, namely the application of *das sain* and *das sollen*.*

Keywords: *Filling State Administration Position*

PENDAHULUAN

Pelaksanaan pembangunan sebuah bangsa dalam membina dan menyelenggarakan tata hidup bangsa dan negara yang meliputi baik tata negara (sistem pembinaan negara dan bangsa) maupun tata hukum (sistem

pembinaan hukum dan Peraturan Undang-Undang), sebagai cerminan dan wawasan nusantara merupakan paradigma suatu bangsa dalam merancang seluruh tatanan kehidupan dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional.

Bagi bangsa Indonesia pemikiran tentang wawasan nusantara, mulai pertama terasa penting dan mendesak dalam rangka usaha mengembangkan konsepsi ketahanan nasional. Oleh sebab itulah pengkajian dan pembahasan serta perumusan konsep-konsep wawasan nusantara perlu mendapat penguatan dan kepastian hukum guna diimplementasikan dalam setiap ruang gerak masyarakat, bangsa, dan negara guna mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut E.Utrecht yang dikutip oleh Muchsan (1982:12), bahwa negara merupakan badan hukum yang terdiri dari persekutuan orang (*Gemeenschaap Van Merten*) yang ada karena perkembangan faktor-faktor sosial dan politik dalam sejarah.

Bahwa untuk mewujudkan aparatur sipil negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi perlu ditetapkan aparatur sipil negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya serta menerapkan prinsip meritokrasi. Hal tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No 101 Tahun 2001 Tentang Prinsip-prinsip Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang terdiri dari:

1. Profesionalitas, meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau.
2. Akuntabilitas, meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.
3. Transparansi, menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
4. Pelayanan prima, penyelenggaraan pelayanan publik yang mencakup prosedur yang baik, kejelasan tarif, kepastian waktu, kemudahan akses, kelengkapan sarana dan prasarana serta pelayanan yang ramah dan disiplin.
5. Demokrasi dan Partisipasi, mendorong setiap warga negara untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung
6. Efisiensi dan Efektivitas, menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.
7. Supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat, mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Pendayagunaan aparatur negara terus ditingkatkan terutama yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten/kota. Hal ini Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 angka (6) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menyatakan "melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun permasalahan yang terjadi dalam lingkup wilayah Pemerintahan Daerah di Kabupaten Cianjur yang melanggar ketentuan-ketentuan Pegawai Negeri Sipil yakni Drs. H. EDI IRYANA, MAP mantan narapidana Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Bandung No.61/PID.SUS/TPK/2012/PN.BDG dengan Amar Putusan:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H EDI IRYANA, MAP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dengan Heri Khaeruman (terdakwa perkara lain),

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 2 (dua) tahun serta denda sebesar Rp. 50.000.000,00,-.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti tersebut di bawah ini, berupa :
 - a. Laporan keuangan dan CALK TA 2010
 - b. Register SPP/SPM dan SP2D bantuan TA 2010.

Setelah menjalani hukuman malahan mendapatkan jabatan kembali menjadi Sekretaris Inspektorat Daerah di Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur pada Januari 2015. (dikutip dari <https://antikorupsijateng.wordpress.com/category/berita-korupsi-nasional>).

Sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang menyatakan "Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai". Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ditegaskan "tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme".

Adapun penilaian prestasi kerja/Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) pada dasarnya adalah penilaian dari atasan langsung terhadap pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, dan digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan untuk dapat diangkat pada jabatan yang lebih tinggi.

Adapun Surat Edaran yang di keluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Nomor 800/4329/SJ tanggal 29 Oktober 2012, Beberapa aturan yang mendasari surat edaran ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural.

Pada Januari 2015 Bupati Kabupaten Cianjur mengangkat seorang Pegawai Negeri Sipil yang berstatus mantan narapidana tindak pidana korupsi diangkat menjadi pejabat di Kab Cianjur sebagai Sekretaris Inspektorat Daerah. Tindakan Bupati Cianjur yang mengangkat Drs. H. EDI IRYANA, MAP., bertentangan dengan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dan ketentuan dalam Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.

JABATAN DALAM ADMINISTRASI NEGARA

Jabatan sering mempunyai efek seperti cermin bagi manajemen. Disini manajemen dapat menggunakan deskripsi jabatan tersebut untuk menemukan adanya ketidakseimbangan dalam organisasinya terutama yang menyangkut bidang tugas, wewenang, tanggung jawab dan sebagainya. Menurut Aminuddin Ilmar (2014:77) Untuk menjalankan wewenang atau kekuasaan yang melekat pada lingkungan-lingkungan jabatan, harus ada pemangku jabatan yaitu pejabat (*ambtsdrager*). Pemangku jabatan menjalankan pemerintahan, karena itu disebut pemerintah. Berdasarkan aneka ragam lingkungan jabatan, maka ada pemerintah dibidang legislatif, pemerintah dibidang yudikatif dan lain sebagainya. Menurut Logemann (1954:52) menyatakan bahwa "Jabatan merupakan suatu lembaga dengan lingkup pekerjaan sendiri yang dibentuk untuk waktu lama dan kepadanya diberikan tugas dan wewenang tertentu."

Bagir Manan (2009:12) mengatakan bahwa Jabatan merupakan lingkungan kerja tetap yang berisi fungsi-fungsi tertentu yang secara keseluruhan akan mencerminkan tujuan dan tata kerja suatu organisasi. Menurut P. Nicolai (1994 : 24), ada beberapa ciri yang terdapat dalam jabatan atau organ pemerintahan, yaitu:

1. Organ pemerintahan menjalankan wewenang atas nama dan tanggung jawab sendiri, yang dalam pengertian modern diletakkan sebagai pertanggungjawaban politik dan kepegawaian atau tanggung jawab pemerintah sendiri di hadapan hakim.
2. Peleaksanaan wewenang dalam rangka menjaga dan mempertahankan norma hukum administrasi, organ pemerintahan dapat bertindak sebagai pihak tergugat dalam proses peradilan.
3. Di samping sebagai pihak tergugat, organ pemerintahan juga dapat tampil menjadi pihak yang tidak puas, artinya dapat berkedudukan sebagai penggugat.
4. Pada prinsipnya organ pemerintah tidak memiliki harta kekayaan sendiri, oleh karena organ pemerintahan merupakan bagian (alat) dari badan hukum dengan harta kekayaannya. Jabatan kepala daerah seperti Gubernur, Bupati atau Walikota adalah organ-organ dari badan hukum Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek (1985:36) memberikan suatu gambaran mengenai tindakan atau perbuatan hukum dari jabatan dan pejabat dengan menyatakan, bahwa kewenangan pemerintahan berupa hak dan kewajiban itu melekat pada jabatan.

Dari uraian tersebut diatas, maka dapat di simpulkan bahwa pada dasarnya jabatan dan pemegang atau pemangku jabatan (pejabat) diatur dan tunduk pada hukum yang berbeda. Jabatan diatur oleh hukum tata negara dan hukum administrasi negara, sedangkan pemegang atau pemangku jabatan (pejabat) di atur dan tunduk pada hukum kepegawaian. Dengan demikian, dapat disimpulkan pula bahwa tindakan atau perbuatan hukum dari jabatan pemerintahan dijalankan oleh pemangku jabatan atau pejabat pemerintah sebagai sebuah organ pemerintahan, sehingga kedudukan hukum pemerintahan berdasarkan konsep hukum publik ialah sebagai wakil dari jabatan atau organ pemerintahan.

SYARAT-SYARAT MENEMPATI JABATAN

Syarat dalam pengangkatan jabatan merupakan salah satu unsur yang dapat menimbulkan kepuasan kerja, oleh karena itu pelaksanaannya diperlukan rencana yang matang, terarah, dan terpadu dengan unsur lainnya serta pedoman yang jelas dan objektif, agar dapat menghasilkan penilaian yang baik dan harus diperhatikan prosedur penilaiannya.

Menurut Badan Kepegawaian Nasional Republik Indonesia, untuk dapat diangkat menjadi pejabat struktural, seorang Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi persyaratan tertentu antara lain :

1) Penetapan Jabatan Struktural

Jabatan Struktural Eselon I pada Instansi Pusat ditetapkan oleh Presiden atas usul Pimpinan Instansi setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab dibidang pendayagunaan aparatur negara. Jabatan Struktural Eselon II ke bawah pada Instansi Pusat ditetapkan oleh Pimpinan Instansi setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. Jabatan Struktural Eselon I kebawah di Propinsi dan Jabatan Struktural Eselon II kebawah di Kabupaten/Kota ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Syarat Eselon dan Pangkat Jabatan Struktural

1. Jabatan Struktural Eselon IV.

- a. Pangkat sekurang-kurangnya 1 (satu) tingkat dibawah pangkat awal, jenjang jabatan tersebut (Golongan ruang III/b)
- b. Telah Lulus Diklat Penjenjangan.
- c. DP3 selama 2 (dua) tahun terakhir setiap unsur bernilai baik
- d. Pendidikan, SLTA, diutamakan sarjana atau sederajat
- e. Memperhatikan Senioritas.

2. Jabatan Struktural Eselon III.

- a. Pangkat sekurang-kurangnya 1 (satu) tingkat dibawah pangkat awal, jenjang kepangkatan

- jabatan tersebut (Golongan ruang III/d)
- b. Telah lulus Diklat Penjurangan
 - c. DP3 selama 2 (dua) tahun terakhir setiap unsur bernilai baik
 - d. Diutamakan yang berpendidikan sarjana / sederajat
 - e. Memperhatikan senioritas
 - f. Persetujuan Kepala Unit Kerja yang bersangkutan.
3. Jabatan Struktural Eselon II.
- a. Pangkat sekurang-kurangnya 1 (satu) tingkat dibawah pangkat awal, Jenjang Kepangkatan Jabatan Struktural (Golongan ruang IV/b)
 - b. Telah Lulus Diklat Penjurangan
 - c. DP- 3 selama 2 (dua) tahun terakhir setiap unsur bernilai baik
 - d. Diutamakan yang berpendidikan sarjana / sederajat
 - e. Memperhatikan senioritas
 - f. Persetujuan Kepala Unit yang bersangkutan.
4. Jabatan Struktural Eselon I.
- a. Pangkat sekurang-kurangnya 1 (satu) tingkat dibawah pangkat awal, Jenjang Kepangkatan Jabatan tersebut (Golongan ruang IV/c)
 - b. Telah Lulus Diklat Penjurangan
 - c. DP3 selama 2 (dua) tahun terakhir setiap unsur bernilai baik
 - d. Diutamakan berpendidikan sarjana atau sederajat
 - e. Memperhatikan senioritas
 - f. Persetujuan Presiden
5. Persyaratan lainnya :
- a. Pemahaman dan penguasaan peraturan dan kebijaksanaan, serta Pelaksanaan tugas dan kewajiban
 - b. Memiliki kemampuan teknis dan managerial
 - c. Kemampuan memotivasi diri dari bawahan
 - d. Sehat jasmani dan rohani
 - e. Memiliki sikap dan perilaku yang baik.

Adapun prosedur pengusulan untuk jabatan struktural dilingkup pemerintah :

1. Usulan dari unit di lingkungan departemen
2. Biro Kepegawaian meneliti kelengkapan persyaratan dengan membuat rekapitulasi
3. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) menyidangkan dengan melakukan penilaian para calon pejabat yang diusulkan untuk mutasi Eselon II, III, IV Antara Lain :
4. Biro Kepegawaian menyiapkan net/konsep keputusan, pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural,
 - a. Keputusan Mutasi Jabatan Eselon III dan IV ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.
 - b. Keputusan Mutasi Jabatan Eselon II ditandatangani oleh Menteri Perindustrian
 - c. Usulan untuk Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam Jabatan Eselon I, Diajukan oleh Menteri kepada Presiden dan diolah oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Nasional.
 - d. Keputusan Pemindahan dan Pemberhentian dari Jabatan Eselon I ditanda tangani oleh Presiden.

PELAKSANAAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN STRUKTURAL

a. Instansi Pusat

Pengangkatan dalam jabatan struktural eselon I ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas usul Pejabat Pembina Kepegawaian setelah mendapat pertimbangan tertulis dari komisi Kepegawaian Negara/Tim Penilai Akhir. Sebelum Komisi Kepegawaian Negara terbentuk pertimbangan pengangkatan dalam jabatan struktural Eselon I dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengangkatan dalam jabatan struktural eselon II kebawah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian setelah mendapat pertimbangan dari Baperjakat instansi pusat.

b. Tingkat Provinsi

sekreteris Daerah Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Gubernur. Gubernur mengajukan 3(tiga) calon yang memenuhi persyaratan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya Menteri Dalam Negeri memberi penilaian terhadap calon-calon serta mengusulkan kepada presiden terhadap salah satu calon yang paling memenuhi persyaratan untuk diangkat oleh presiden. Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan eselon II pada Pemerintahan Daerah Provinsi ditetapkan oleh Gubernur. Gubernur sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam jabatan eselon II ke bawah dan jabatan fungsional jenjang Madya ke bawah di lingkungan daerah provinsi.

c. Tingkat Kabupaten/Kota

Pengangkatan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur atas usul Bupati/Walikota mengajukan 3 (tiga) calon yang memenuhi persyaratan kepada Gubernur. Selanjutnya atas usul itu Gubernur berkonsultasi secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri untuk memberikan penilaian terhadap calon-calon serta memberikan persetujuan terhadap salah satu yang paling memenuhi syarat untuk diangkat oleh Gubernur. Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dari dan dalam jabatan struktural eselon II pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota setelah berkonsultasi dengan Gubernur. Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dari dan dalam jabatan struktural eselon III ke bawah pada Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota setelah mendapat pertimbangan dari Baperjakat Daerah Kabupaten/ Kota.

d. Pelantikan

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural, termasuk Pegawai Negeri Sipil yang ditingkatkan eselonnya (dipromosikan ke dalam jabatan struktural yang lebih tinggi), selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan pengangkatannya wajib dilantik dan diambil sumpah/ janji oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural yang mengalami perubahan nama jabatan dan atau perubahan fungsi dan tugas jabatan, wajib dilantik dan diambil kembali sumpah/janji jabatannya Pada setiap pengambilan sumpah/Janji Jabatan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tembusan Berita Acara Sumpah/Janji Jabatan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan

Untuk menjamin kualitas dan obyektifitas dalam Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan sruktural di setiap instansi induknya di tentukan oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT).

Dari penjelasan tersebut di atas, maka dapat di simpulkan bahwa Bupati Kabupaten Cianjur mengangkat Drs. H. Edi Iryana, MAP yang berstatus mantan narapidana tindak pidana korupsi sesuai putusan Mahkamah Agung tanggal 4 pebruari 2013 yang amarnya menghukum terdakwa Drs. Edi Iryana, MAP selama 2 (dua) Tahun pidana penjara. Tindakan Bupati Cianjur mengangkat Drs. Edi Iryana, MAP sebagai pejabat Sekretaris Inspektorat Daerah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-

asas umum pemerintahan yang baik *Good Governance*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kasus Tindak Pidana Korupsi No.61/Pid.TPK/2012/PN BDG.

1. Posisi kasus

Adapun posisi kasus ini berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh oleh majelis hakim adalah :

1. Terdakwa Drs. H. Edi Iryana, MAP menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan pada Setda Kabupaten Cianjur sejak bulan desember 2006 sampai dengan bulan desember 2008;
2. Disamping sebagai Kabag Keuangan Setda Kabupaten Cianjur terdakwa juga menjabat selaku pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang bertugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Uum Daerah (BUD);
3. Anggaran yang dialokasikan untuk kebutuhan KDH/WKDH tersebut merupakan belanja langsung yang termasuk dalam kelompok anggaran belanja barang dan jasa;
4. Anggaran tersebut dicairkan dengan mekanisme Uang Persediaan (UP) Maupun ganti uang (GU);
5. Berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat tentang laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara atas penyalahgunaan anggaran kegiatan belanja KDH/WKDH pada sekretariat daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2007-2010 Nomor:01/LHPKN/XVIII.BDG/08/2012 Tanggal : 03 Agustus 2012, kerugian keuangan daerah dari pencairan anggaran non urusan KDH/WKDH Tahun 2007 dan Tahun 2008 serta pencairan anggaran urusan wajib bagian keuangan yaitu anggaran koordinasi dengan pemerintah pusan dan pemerintah daerah lainnya untuk kegiatan perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas diluar daerah TA 2007 dan 2008 adalah sebesar **Rp.3.672.714.722,- (Tiga milyar enam ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)**

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan posisi kasus diatas terdakwa Drs. H Edi Iryana,MAP setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai Berikut :

1. Terdakwa Drs H Edi Iryana, MAP tidak terbukti melakukan perbuatan dalam dakwaan primair dan membebaskan terdakwa Drs. H Edi iryana, MAP dari dakwaan primair tersebut;
2. Terdakwa Drs. H Edi Iryana, MAP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 'tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana surat dakwaan subsidair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. H. Edi Iryana, MAP dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah agar terdakwa Drs. H. Edi Iryana, MAP tetap ditahan;

3. Amar Putusan

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo.Pasal 65 ayat (1) KUHP Jo. Undang-Undang Nomor: 46 Tahun 2010 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. Edi Iryana, MAP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

- melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer di atas;
2. Membebaskan oleh karenanya terdakwa Drs. H. Edi Iryana, MAP dari dakwaan primer tersebut;
 3. Menyatakan terdakwa Drs. H. Edi Iryana, MAP telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan Heri Khaeruman (terdakwa perkara lain) sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa Drs. H. Edi Iryana, MAP dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 7. Menyatakan barang bukti tersebut di bawah ini, berupa:
 1. Laporan keuangan dan CALK TA 2010
 2. Register SPP/SPM dan SP2d bantuan TA 2010.
 3. Map Merah, isi :

B. Analisis Kasus

Dalam menganalisis posisi di atas, penulis mengkombinasikan nilai *horizontal* dan nilai *vertikal* yakni dengan penerapan *das sein* dan *das sollen*, serta bagaimana menemukan suatu isu hukum. Berdasarkan posisi kasus, pertimbangan dan fakta yang diperoleh berdasarkan` putusan hakim dengan Nomor perkara : 61/Pid. TPK/2012/PN BDG yang amarnya menghukum terdakwa Drs. H. Edi Iryana, MAP dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Adapun persoalan pengisian jabatan dapat ditinjau dari kasus Drs. H. Edi Iryana, MAP, dalam kasus ini Drs. H. Edi Iryana, MAP adalah mantan narapidana tindak pidana korupsi. Pada Januari 2015 Bupati Kabupaten Cianjur mengangkat Drs. H. Edi Iryana, MAP menjadi pejabat di Kabupaten Cianjur sebagai Sekretaris Inspektorat Daerah. Tindakan Bupati Cianjur yang mengangkat Drs. H. EDI IRYANA, MAP, bertentangan dengan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 menyatakan "tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme" dan ketentuan dalam Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menyatakan "Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai".

Dalam hal ini kebijakan bupati Kabupaten Cianjur mengangkat Drs. H. Edi Iryana, MAP sebagai Sekretaris Inspektorat Daerah sangatlah bertentangan dengan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang 28 Tahun 1999 tentang dan ketentuan dalam Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang dimana, Bupati Kabupaten Cianjur haruslah mempedomani Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Nomor 800/4329/SJ tanggal 29 Oktober 2012 Tentang Larangan Bupati/walikota dan Gubernur mengangkat mantan narapidana menjadi pejabat dilingkup pemerintahan dan Bupati Kabupeten Cianjur haruslah memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku di dalam peraturan tersebut, yang dimana peraturan diatas mengandung prinsip-prinsip pemberantasan tindak pidana korupsi agar menciptakan tata kelolah pemerintahan yang baik.

Dari penjelasan tersebut di atas, maka dapat di simpulkan bahwa Bupati Kabupaten Cianjur mengangkat Drs. H. Edi Iryana, MAP yang berstatus mantan narapidana tindak pidana korupsi sesuai putusan Mahkamah Agung tanggal 4 pebruari 2013 yang amarnya menghukum terdakwa Drs. Edi Iryana, MAP selama 2 (dua) Tahun pidana penjara. Tindakan Bupati Cianjur mengangkat Drs. Edi Iryana, MAP sebagai pejabat Sekretaris Inspektorat Daerah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik *Good Governance*.

C. Pengisian Jabatan Administrasi Negara Dalam Perspektif Prinsip *Good Governance*?

Pancasila sebagai dasar falsafah Bangsa Indonesia, dalam sila ke-5 memuat salah satu nilai luhur yang menghendaki tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum Indonesia mencita-citakan keadilan yang mampu diejawantahkan dalam berbagai aspek kehidupan Indonesia, termasuk dalam hal ini pengisian berbagai hal jabatan pemerintahan yang akan menjadi penggerak dari berbagai proses kenegaraan yang ada.

1. Faktor pengisian jabatan di lingkup pemerintahan Kabupaten/Kota.

Faktor tersebut dapat mempengaruhi kebijakan Kepala Daerah dalam menempatkan pejabat untuk mengisi jabatan struktural yang ada di Kabupaten/Kota, secara lebih jelasnya sebagai berikut:

1) *Patronage system* (kawan)

Menurut sistem perkawanan ini, maka pengangkatan dan penempatan PNS dalam jabatan struktural adalah berdasarkan hubungan subjektif berupa:

a. Hubungan yang bersifat politik

Dalam hubungan ini nampak bahwa partai pendukung walikota berhak menikmati semua fasilitas yang melekat pada jabatan yang didudukinya atau hubungan ini lebih di kenal dengan istilah *spoils system*.

b. Hubungan yang non politik (*nepotisme*)

Dalam hubungan yang non politik atau disebut *nepotisme system*, pengangkatan dan penempatan PNS dalam jabatan struktural adalah memberikan kesempatan kepada keluarga, kawan yang akrab dan teman baik untuk melaksanakan tugas pada jabatan tertentu walaupun mengabaikan persyaratan objektif seperti latar belakang pendidikan, keterampilan, bakat, minat, kemampuan dan pengalaman serta kompetensi.

2. Hambatan-hambatan dalam pengisian jabatan di lingkup pemerintahan Kabupaten/Kota.

Hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses pengisian jabatan struktural pada lingkup pemerintahan kabupaten/kota antara lain:

a. Tidak adanya *Fit And Proper Test* dalam proses seleksi pengangkatan jabatan struktural.

b. Proses seleksi pengangkatan jabatan struktural melalui keputusan Baperjakat di daerah yang diusulkan oleh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepada Kantor kepada Kantor Pusat Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia tidak Transparan dan sarat akan terjadinya praktek KKN.

c. Tidak adanya uji kompetensi terhadap calon-calon pejabat struktural yang diusulkan, hal ini sangat perlu untuk mendapatkan pejabat struktural yang benar-benar berbobot. Standar kompetensi dalam uji kompetensi ini juga sangat perlu dibuat yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan calon-calon pejabat struktural tersebut.

d. Pelaksanaan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) di Kantor Wilayah jarang dilaksanakan sebelum mengeluarkan usulan calon-calon pejabat struktural ke kantor pusat, Sehingga terjadi kecolongan pengisian jabatan yang tidak sesuai dengan keinginan kantor wilayah, bahkan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan langsung berhubungan dengan kantor pusat untuk mendapatkan suatu jabatan dalam di pemerintahan daerah.

3. Upaya mengatasi persoalan dalam proses pengisian jabatan administrasi negara di lingkup pemerintahan Kabupaten/Kota.

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten/Kota dalam proses pengisian jabatan struktural agar dapat terlaksana dengan baik dan jauh dari praktek KKN, yakni:

a. Mengadakan seleksi melalui *Fit and Proper Test* seleksi melalui *Fit and Proper Tests* seharusnya diberlakukan kepada semua Pegawai Negeri Sipil yang akan menduduki semua jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional.

b. Membentuk unit penyelenggaraan seleksi *Fit and Proper Test* untuk mengungkap lebih jauh tentang

relevansi dilaksanakan seleksi melalui *Fit and Proper Test* terhadap proses pengangkatan pejabat struktural, maka hendaknya dibentuk tim khusus/independen yang menyelenggarakan seleksi melalui *Fit and Proper Test* tersebut.

- c. Upaya yang juga harus dilakukan adalah dengan mengadakan uji kompetensi setiap calon pejabat yang akan diangkat dalam suatu jabatan struktural kepadanya perlu di uji kompetensi, atau dengan kata lain bahwa pengujian kompetensi terhadap calon pejabat struktural adalah merupakan proses yang sangat penting dan perlu dilaksanakan.
- d. Untuk menerapkan standar kompetensi perlu menerapkan sistem merit secara konsisten, dalam pelaksanaan pemanfaatan pegawai harus didasarkan pada standar jabatan dan kompetensi. Sesuai penjelasan ayat 5 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan PNS dalam jabatan Struktural menyebutkan, kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang.
- e. Baperjakat untuk menjamin kualitas dan obyektivitas pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari luar jabatan struktural Eselon II ke bawah, pada setiap instansi di bentuk badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan (Baperjakat).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis menarik kesimpulan berdasarkan rumusan masalah dari hasil penelitian dan pembahasan yakni bahwa proses pengangkatan yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Cianjur terhadap Drs. H. Edi Iryana, MAP yang berstatus mantan narapidana bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya mengenai ketentuan Pasal 5 ayat (4) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 dan Bupati Kabupaten Cianjur tidak mempedomani Surat Edaran yang di keluarkan Kementerian Dalam Negeri Nomor 800/4329/SJ, yang menjadai pedoman bagi pengisian jabatan sehingga dalam pengisian jabatan haruslah bersih dari tindak pidana korupsi agar menciptakan tata kelolah pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dilingkungan pemerintah Kabupaten Cianjur.

Adapun saran penulis sehubungan dengan penulisan skripsi ini, sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada seluruh Bupati/Walikota diseluruh Indonesia dalam mengangkat pejabat struktural haruslah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dalam proses pengisian jabatan structural dalam lingkup pemerintahan, dimana bupati harus memperhatikan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Kementwrian Dalam Negeri Nomor 800/4329/SJ yang menyatakan melarang bupati mengangkat seorang mantan narapidana menjadi pejabat dilingkup pemerintahan Kabupaten/ kota.
2. Perlunya pengawasan Kementrian Dalam Negeri dalam dalam proses pengisian jabatan dilingkup pemerintahan Kabupaten/Kota, sehingga pengisian jabatan menjadi efektif dan efisien.
3. Kementerian Dalam Negeri haruslah memberikan Sanksi kepada Bupati/Walikota yang mengangkat seorang mantan narapidana menjadi pejabat struktural dilingkup kabupaten/kota.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aminuddin Ilmar, Hukum Tata Pemerintahan, Prenada Media Group, Jakarta 2014
Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi, FH UII, Yogyakarta, 2003,
CST Kansil, Hukum Administrasi Negara, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997,
Edward Litchfield, Notes on aA general theory of administration, administrative science Quarterly, 1956.
E.Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Ichtiar, Jakarta, 1962
Inu Kencana Syafie., sistem administrasi Negara republik Indonesia (SANRI), diterbitkan oleh PT Bumi Aksara, Jakarta 2003.

- Jhon Pffifnerdan Robert V. Presthus dalam *Public Administration*, The Ronald Press Company, New York, 1960.
- Logemann, *Over de Theori Van Een Stelling Staatsrecht*, Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif, Ikhtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta, 1954.
- Marshal E. Dimock dan Gladys O. Dimock, and Koenig, Louis W. *Public Administration*, NY Rhinehart and Corp. 1960.
- Miftah Thoha, *Administrasi Kepegawaian Daerah*. Yogyakarta. Ghalia Indonesia (1980).
- Prajudi Atmosudirdjo, *Administrasi dan Manajemen Umum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- P. Nicolai et al. 1994. *Bestuursrecht*. Amsterdam.
- Rajudi Atmosudirdjo, *Administrasi dan Manajemen Umum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Stroink, F. A. M dan J.G. Steenbeek, 1985, *Inleiding in het Staats-en Administratief Recht*, Alphen aan den Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945

Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.

Undang-Undang No 43 Tahun 1999 Tentang Pokok Kepegawaian

Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural.

Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2001 Tentang Prinsip-Prinsip pemerintahan yang baik.

Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2010 Tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Surat Edaran Kementrian Dalam Negeri Nomor 800/4329/SJ/2012 Tentang Larangan Pemberian Jabatan Bagi Mantan Narapidana.